



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada Bupati Gresik melalui Camat Manyar di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun di bidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama mulai Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019.

Di samping itu laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak manapun yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang.

Kami sendiri sepenuhnya tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Leran. Begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Leran ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan – Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di hari – hari kemudian. Amin.



KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Tujuan Penyusunan Laporan
- b. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Strategi dan Kebijakan

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi
dan upaya yang ditempuh

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal – usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintah desa yang baik di samping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2019 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Leran Tahun 2019.

Ruang lingkup LPPD Desa Leran Tahun 2019 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Secara rinci Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
22. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2018 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Leran Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Leran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Leran Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Leran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

Wilayah Desa Leran terdiri dari 4 RW. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Leran, dari satu Desa tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT), yakni dapat dirinci sebagai berikut :

- RW 01 meliputi 5 RT : RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5.
- RW 02 meliputi 5 RT : RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, RT 13.
- RW 03 meliputi 4 RT : RT 9, RT 10, RT 11, RT 12.

- RW 04 meliputi 4 RT : RT 1, RT 2, RT 3, RT 4.

Berdasarkan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Manyar luas totalnya adalah 9.542,49 Ha, dimana wilayah Desa Leran memiliki luas 1.367,79 Ha yang terdiri dari 4 RW dan 18 RT. Secara fisik Desa Leran termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai, dengan dihubungkan jaringan jalan poros Desa. Desa Leran memiliki ciri khas sebagai kawasan pertanian, tambak dan pemukiman.

Secara geografis, Desa Leran merupakan daerah dataran rendah, secara topografi kondisi Desa Leran memiliki topografi yang landai dan datar, dengan luas 1.367,79 Ha. Dengan perincian penggunaan atau pemanfaatan lahan lebih didominasi oleh tanah pertambakan dan Sawah yang mengelilingi desa, pemukiman yang mengelompok, perkantoran dan fasilitas perdagangan jasa di sepanjang jalan arteri primer (Jalan Poros Desa). Selengkapnya penggunaan atau pemanfaatan lahan Desa Leran adalah sebagai berikut:

- Pekarangan dan Pemukiman : 47,07 Ha
- Tambak : 1.188,80 Ha
- Sawah : 13,46 Ha
- Sungai / Bengawan : 86,68 Ha
- Jalan : 6,35 Ha
- Situs Makam Panjang : 2,43 Ha
- Fasilitas Umum Lainnya : 2,62 Ha

Secara administratif, Desa Leran terletak di wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Betoyoguci, Banyuwangi, Manyarejo, Manyarsidomukti
- Sebelah Selatan : Desa Peganden, Banjarsari, Tebalo, Duduksampeyan
- Sebelah Timur : Desa Manyarejo, Manyarsidomukti
- Sebelah Barat : Desa Kemudi, Duduksampeyan, Betoyoguci

Jarak tempuh Desa Leran ke kecamatan adalah 1,86 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar $\pm$ 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten

adalah ± 12 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Selain itu, jarak tempuh ke daerah propinsi adalah ± 22 km dan ke daerah pusat adalah sejauh ± 700 km.

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa dalam satu tahun anggaran meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta program desa lainnya.

Tujuan penyusunan LPPD adalah untuk memberikan laporan atau gambaran secara administratif tentang pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Disamping menyampaikan LPPD kepada Bupati, Pemerintah Desa juga menyampaikan LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada BPD dan IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada masyarakat melalui media yang tersedia.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan Potensi dan kondisi desa, maka sebagai pedoman Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Desa Leran ditetapkan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Kebersamaan Dalam Pembangunan Desa Leran Menuju Desa Mandiri”

Untuk mewujudkan visinya, Pemerintah Desa Leran menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebersamaan dalam tata kelola Pemerintahan Desa dan Proses pembangunan desa menuju arah pembangunan desa serta peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu;
2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum yang dibutuhkan seperti Jalan, Penerangan, Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Budaya dll;
3. Mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama;

4. Mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa;

C. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan cakupan kewenangan desa, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Leran meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu;
- 2) Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum;
- 3) Mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama; dan
- 4) Mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
 2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
- 1) Agenda mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa;
- b. Minimnya penghasilan aparaturnya pemerintah desa;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- d. Kualitas SDM aparaturnya pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang;

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa;
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparaturnya pemerintah desa;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparaturnya desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa;

- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah aparatur pemerintah desa;
 - c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi dan informasi;
 - f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Agenda mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum.

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah – wilayah pemukiman yang luas dan menyebar;
- b. Jumlah penduduk yang banyak dan beragam;
- c. Kondisi Jalan, Penyediaan Sumber Air Bersih, Kesehatan, Olah Raga dll yang belum optimal;

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemukiman yang layak;
- b. Terwujudnya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan sarana fasilitas umum yang dibutuhkan seperti Jalan, Penerangan, Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Budaya dll.

3) Agenda mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama.

Untuk pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas;
- c. Kondisi masyarakat yang rentan perubahan goncangan sosial.

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. Terwujudnya kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama masyarakat yang lebih baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatkan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat;
- c. Meningkatkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama.

4) Agenda mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa.

Untuk peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa belum disahkan;
- b. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa masih belum berjalan optimal;
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan Usaha Milik Desa masih belum baik;
- d. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa belum berjalan belum optimal;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa masih relatif kurang;
- f. Belum optimalnya pemberdayaan potensi unggulan desa;

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Terwujudnya Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai landasan hukumnya.
- b. Tercapainya struktur organisasi yang Badan Usaha Milik Desa yang dapat berjalan optimal;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi Badan Usaha Milik Desa yang baik;
- d. Tercapainya peningkatan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
- e. Tercukupinya sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa;
- f. Terlaksananya pemberdayaan potensi unggulan desa dengan baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
- b. Mereformasi struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa agar berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa;
- e. Menciptakan produk unggulan desa.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program – program Pembangunan Desa Leran dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan. Selain itu, program – program Pembangunan Desa Leran dilakukan berdasarkan usulan dari Tingkat RT yang di Musyawarahkan bersama dengan Pemerintahan Desa Leran tiap Tahun. Usulan – usulan tersebut kemudian ditampung dan dibahas dalam Musyawarah Desa/Musrenbangdes.

Program Pembangunan di Desa Leran dibagi menjadi 4 bidang yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa Leran menuju desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Leran masih mengharapkan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Khusus (BK) Provinsi maupun Kabupaten. Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;

- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- e. Pertanahan;

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa;
- b. Penyelenggaraan Posyandu;
- c. Pemeliharaan Jalan Desa;
- d. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman;
- e. Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
- f. Pembangunan Balai Desa Kantor Desa;
- g. Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa;
- i. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa;
- k. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah;
- l. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website Desa, Poster, Baliho, dll).

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll);
- b. Pembinaan Karangtaruna;
- c. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- d. Pembinaan PKK;

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- b. Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin.

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik memuat uraian sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Desa Leran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leran Tahun Anggaran 2019, dengan rincian *terlampir pada format A.1 dan A.2*
- 2. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian *terlampir pada format B*

F. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Leran, dapat diurai dalam tabel dibawa ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat 2. Tersediannya Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD 4. Pavingisasi Jalan Desa 5. Pembangunan Taman Baca Terbuka Desa 6. Pembangunan Gedung	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Poros Desa yang belum maksimal untuk digunakan masyarakat. 2. Lapangan Olahraga Desa yang belum maksimal	1. Mengajukan Bantuan Khusus Desa (e-planing) yang berasal dari Kabupaten atau provinsi untuk membantu menata Pembangunan Jalan Poros

		Perpustakaan 7. Pembangunan Sarana Prasarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 8. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 9. Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		Desa sebelah barat dan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa 2. Perlu Pembangunan Gedung, Sarana Prasarana Olahraga yang memadai
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Terselenggaranya Kegiatan Peringatan HUT RI 2. Meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 3. Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelola keuangan Desa berbasis Siskeudes 4. Pembinaan 10 Program PKK 5. Peningkatan Gizi Balita, Lanjut Usia dan Ibu Hamil	1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan	1. Penertiban pemaanfaat Pos kamanan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terpenuhinya Operasional Taman Posyandu Putri Keling 2. Pemebrian Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi 3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 4. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu	1. Kesehatan masyarakat desa Leran yang mulai menurun dengan adanya cuaca dan iklim yang kurang mendukung. 2. Kurangnya kesejahteraan Masyarakat khususnya Masyarakat Janda, Anak Yatim dan Piatu	1. Meningkatkan sarana dan prasarana desa siaga sehat dengan cara meningkatkan kegiatan Posyandu Desa. 2. Mengadakan kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa/Santunan bagi Siswa Miskin / Berprestasi, Yatim Piatu.

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun;
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Leran;
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Leran berdasarkan APBDesa tahun anggaran 2019;
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Leran.

b. Ucapan Terimakasih

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Leran Akhir Tahun Anggaran 2019. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Desa Leran dan staf.

c. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Leran, 16 Januari 2020

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN, M.Si

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAPORAN KEPALA DESA

A. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A.1 PERUBAHAN APB DESA TAHUN 2019

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019	
A. Pendapatan Desa	Rp. 2.007.569.000,00
B. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 897.170.050,00
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 852.623.624,23
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 349.314.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 44.723.999,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana Desa	Rp. 883.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.144.714.673,23</u>
(Defisit)	Rp. (137.145.673,23)
C. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 187.145.673,23
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 137.145.673,23

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.871.969.000,00	1.871.969.000,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.182.474.000,00	1.182.474.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	168.626.000,00	168.626.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	382.491.000,00	382.491.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	138.378.000,00	138.378.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.007.569.000,00	2.007.569.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	730.034.050,00	897.170.050,00	167.136.000,00	
		602.580.300,00	34.629.133,33	(15.009.666,67)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.800,00	34.629.133,33	(16.846.666,67)	
1.1.01	Belanja Pegawai	51.475.800,00	34.629.133,33	(16.846.666,67)	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.649.000,00	242.649.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	242.649.000,00	242.649.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.683.500,00	38.683.500,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	38.683.500,00	38.683.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
		1	2	3	4	5
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d		49.972.000,00	50.972.000,00	1.000.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		49.972.000,00	50.972.000,00	1.000.000,00	
1.1.06	Penyediaan Tunjangan BPD		50.400.000,00	47.100.000,00	(3.300.000,00)	
1.1.06	Belanja Pegawai		50.400.000,00	47.100.000,00	(3.300.000,00)	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
1.1.93	Honorarium Staf Perangkat Desa		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	
1.1.94	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Des		0,00	3.137.000,00	3.137.000,00	
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa		0,00	3.137.000,00	3.137.000,00	
1.1.96	Biaya Perjalanan Dinas		7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa		0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.1.99	Belanja Barang dan Jasa		0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		70.838.250,00	27.033.916,67	16.195.866,67	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		10.838.250,00	27.033.916,67	16.195.866,67	
1.2.01	Belanja Modal		10.838.250,00	27.033.916,67	16.195.866,67	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.2.03	Belanja Modal		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		500.000,00	250.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		250.000,00	250.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		250.000,00	250.000,00	0,00	
1.3.90	Honorarium Petugas Register Kependudukan		250.000,00	250.000,00	0,00	
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa		250.000,00	250.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.4		3			6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.378.000,00	8.700.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Ri	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Plikades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	78.378.000,00	78.378.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.378.000,00	78.378.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	62.737.500,00	167.750.000,00	165.950.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	167.750.000,00	167.750.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	167.750.000,00	167.750.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	46.550.000,00	44.750.000,00	(1.800.000,00)	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	
1.5.04	5.3.	Belanja Modal	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.187.500,00	16.187.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.187.500,00	16.187.500,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	856.580.977,00	852.623.624,23	(3.957.352,77)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	50.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ta	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	75.179.977,00	18.000.000,00	3.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumli, Lamsia, Insentif)		3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad		3.579.977,00	3.579.977,00	0,00
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		3.579.977,00	3.579.977,00	0,00
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.2.09	Belanja Modal		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		431.711.000,00	8.394.000,00	119.450.000,00
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa		8.394.000,00	8.394.000,00	0,00
2.3.01	Belanja Modal		8.394.000,00	8.394.000,00	0,00
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Modal		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.08	Belanja Modal		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.12	Belanja Modal		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.3.13	Belanja Modal		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		92.000.000,00	191.800.000,00	99.800.000,00
2.3.14	Belanja Modal		92.000.000,00	191.800.000,00	99.800.000,00
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan *		120.350.000,00	0,00	(120.350.000,00)
2.3.15	Belanja Modal		120.350.000,00	0,00	(120.350.000,00)
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersa		50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)
2.3.16	Belanja Modal		50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.3.20	Belanja Modal		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	45.967.000,00	200.967.000,00	155.000.000,00	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	45.967.000,00	185.967.000,00	140.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	280.000.000,00	140.000.000,00	(128.007.352,77)	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	280.000.000,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	0,00	11.992.647,23	11.992.647,23	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	11.992.647,23	11.992.647,23	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.650.000,00	20.650.000,00	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)	19.650.000,00	20.650.000,00	1.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	19.650.000,00	20.650.000,00	1.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	359.000.000,00	349.314.000,00	(9.686.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.000.000,00	1.814.000,00	(9.686.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	2.000.000,00	1.814.000,00	(186.000,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.814.000,00	(186.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	40.000.000,00	30.500.000,00	(9.500.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	30.500.000,00	(9.500.000,00)	
3.2.90		Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	304.500.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4			11.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.4.02	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>				
3.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.03	<i>Pembinaan PKK</i>				
3.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	194.723.999,00	44.723.999,00	(150.000.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.02	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>				
4.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.4.90	<i>Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.4.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.4.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	164.723.999,00	10.000.000,00	(150.000.000,00)	
4.7.02	<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	160.000.000,00	10.000.000,00	(150.000.000,00)	
4.7.02 5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	10.000.000,00	(150.000.000,00)	
4.7.04	<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi</i>	4.723.999,00	4.723.999,00	0,00	
4.7.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.723.999,00	4.723.999,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	4.375.647,23	883.000,00	(3.492.647,23)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	883.000,00	883.000,00	0,00	
5.1.01	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>				
5.1.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	883.000,00	883.000,00	0,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
5.2.01	<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>				
5.2.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.871.969.000,00	1.832.277.550,00	39.691.450,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.182.474.000,00	1.182.474.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.182.474.000,00	1.182.474.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	168.626.000,00	128.934.550,00	39.691.450,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	168.626.000,00	128.934.550,00	39.691.450,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	382.491.000,00	382.491.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	382.491.000,00	382.491.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	138.378.000,00	138.378.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	138.378.000,00	138.378.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.366.017,79	2.366.017,79
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.366.017,79	2.366.017,79
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	2.366.017,79	(2.366.017,79)
JUMLAH PENDAPATAN			2.007.569.000,00	1.970.243.567,79	37.325.432,21
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	897.170.050,00	707.208.417,00	189.961.633,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	487.570.633,33	479.591.762,33	7.978.871,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	34.629.133,33	34.629.133,33	0,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>34.629.133,33</i>	<i>34.629.133,33</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	8.029.133,33	8.029.133,33	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	242.649.000,00	242.649.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>242.649.000,00</i>	<i>242.649.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	188.100.000,00	188.100.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	54.549.000,00	54.549.000,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	38.683.500,00	36.941.254,00	1.742.246,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>38.683.500,00</i>	<i>36.941.254,00</i>	<i>1.742.246,00</i>
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.320.724,64	1.740.546,00	580.178,64
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	21.386.775,36	21.316.708,00	70.067,36
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.620.800,00	1.528.800,00	1.092.000,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.355.200,00	12.355.200,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.355.200,00	12.355.200,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.972.000,00	44.735.375,00	6.236.625,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.519.625,00	33.953.375,00	5.566.250,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.736.000,00	10.736.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	19.038.625,00	15.972.375,00	3.066.250,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.020.375,00	350.000,00	670.375,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.020.375,00	350.000,00	670.375,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.137.000,00	3.137.000,00	0,00
1.1.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.137.000,00	3.137.000,00	0,00
1.1.94	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.137.000,00	3.137.000,00	0,00
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.1.96	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.96	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.1.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.1.99	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.033.916,67	82.833.916,67	4.200.000,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	27.033.916,67	22.833.916,67	4.200.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	27.033.916,67	22.833.916,67	4.200.000,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	7.846.666,67	7.846.666,67	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.500.000,00	9.300.000,00	4.200.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	5.687.250,00	5.687.250,00	0,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	250.000,00	250.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	250.000,00	250.000,00	0,00
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00
1.3.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	250.000,00	250.000,00	0,00
1.3.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	93.378.000,00	83.478.000,00	9.900.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	2.100.000,00	6.600.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.090.000,00	2.100.000,00	3.990.000,00
1.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.090.000,00	2.100.000,00	3.990.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	990.000,00	0,00	990.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	990.000,00	0,00	990.000,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
1.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.378.000,00	78.378.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	78.378.000,00	78.378.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	78.378.000,00	78.378.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	228.687.500,00	60.804.738,00	167.882.762,00
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	167.750.000,00	0,00	167.750.000,00
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	167.750.000,00	0,00	167.750.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	167.750.000,00	0,00	167.750.000,00
1.5.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.5.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.5.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.5.4	5.3.	Belanja Modal	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
1.5.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
1.5.4	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.187.500,00	16.054.738,00	132.762,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
1.5.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.5.6	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.000.000,00	11.867.238,00	132.762,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	12.000.000,00	11.867.238,00	132.762,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	852.623.624,23	811.957.807,23	40.665.817,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	50.040.000,00	50.040.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
2.1.7	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.1.7	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.1.7	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	78.779.977,00	78.779.977,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.579.977,00	3.579.977,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.579.977,00	3.579.977,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.579.977,00	3.579.977,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551.161.000,00	510.495.183,00	40.665.817,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	8.394.000,00	8.394.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	8.394.000,00	8.394.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	8.394.000,00	8.394.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.5	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.5	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew:	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.8	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.8	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.8	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew:	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	191.800.000,00	191.134.183,00	665.817,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	139.800.000,00	139.134.183,00	665.817,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	139.800.000,00	139.134.183,00	665.817,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah:	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah:	0,00	0,00	0,00
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.3.16	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.3.16	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.3.20	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.3.20	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.99	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	185.967.000,00	185.967.000,00	0,00
2.3.99	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	185.967.000,00	185.967.000,00	0,00
2.3.99	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	185.967.000,00	185.967.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	151.992.647,23	151.992.647,23	0,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	11.992.647,23	11.992.647,23	0,00
2.4.15	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.	11.992.647,23	11.992.647,23	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.15	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	11.992.647,23	11.992.647,23	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00
2.6.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00
2.6.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	349.314.000,00	347.500.000,00	1.814.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.314.000,00	31.500.000,00	1.814.000,00
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
3.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
3.2.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.99	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.723.999,00	19.000.000,00	25.723.999,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.4.90	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.4.99	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.723.999,00	10.000.000,00	4.723.999,00
4.7.2	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.723.999,00	0,00	4.723.999,00
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.723.999,00	0,00	4.723.999,00
4.7.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.723.999,00	0,00	4.723.999,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA	883.000,00	883.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	883.000,00	883.000,00	0,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	883.000,00	883.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	883.000,00	883.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	883.000,00	883.000,00	0,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.144.714.673,23	1.886.549.224,23	258.165.449,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(137.145.673,23)	83.694.343,56	(220.840.016,79)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	187.145.673,23	187.145.673,23	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	187.145.673,23	187.145.673,23	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	187.145.673,23	187.145.673,23	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			137.145.673,23	187.145.673,23	(50.000.000,00)

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	270.840.016,79	(270.840.016,79)



Leran, 31 Desember 2019

Kepala Desa Leran

Abdul Manan, M.Si.

C. RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	10
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	2
		d. Keputusan Kepala Desa	16
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	2.757
		2) Perempuan	2.595
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.403
		4) Jumlah Anggota Keluarga	3.949
		5) Jumlah Jiwa	5.352
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	1.500
		2) Pendidikan Khusus	2.057
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	13
		2) TNI	2
		3) Swasta	1.694
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	300
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	1.367,79 Ha
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	6,35 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan.	2) Tanah Ladang	13,46 Ha
		3) Bangunan Umum	- Ha
		4) Perumahan	47,07 Ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	2,62 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	-
		a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	9 Orang

		1) PNS	-
		2) Non PNS	9 Orang
		b. Jumlah Anggota BPD	9 Orang
		c. Musyawarah Desa	3 Kali
		d. Musrengbangdes	1 Kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	e. Musyawarah BPD	4 Kali
		a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	28 Orang
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	9 Orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	5 Kali
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	4) Jumlah Pos Keamanan	6 Unit
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ya
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	3,2
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	-
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	3
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	3
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1
		2). Madrasah (Jumlah)	7
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	2
		a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	1
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		h. Puskesmas (Jumlah)	1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	i. Apotik (Jumlah)	1
		a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-

		3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	- - - - - - - 7
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	- - - 5 - - - 1

C.3 Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	-
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	10
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	-
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	-

	Masyarakat		
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	3
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	5
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	5
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	5

D. LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama Desa	Penduduk			Kepala Keluarga		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	Desa Leran	2.757	2.595	5.352	1232	171	1403